



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 289/PL.02.4-BA/3576/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibagi menjadi 2 (dua) Zona, yakni Zona Barat dan Timur.
Zona Barat terdiri dari 9 Kelurahan, yakni:
a. Mentikan
b. Kauman
c. Pulorejo
d. Prajuritkulon
e. Surodinawan
f. Blooto
g. Kranggan
h. Miji
i. Sentanan
Zona Timur terdiri dari 9 Kelurahan, yakni:
a. Gununggedangan
b. Magersari

- c. Gedongan
- d. Balongsari
- e. Kedundung
- f. Wates
- g. Meri
- h. Jagalan
- i. Purwotengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MOJOKERTO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ZONA	Bulan	SEPTEMBER 2024					
	Tanggal	25	26	27	28	29	30
Zona Barat	Pasangan Calon	√	√	√	√	√	√
Zona Timur	Pasangan Calon	√	√	√	√	√	√

ZONA	Bulan	OKTOBER																													
	Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zona Barat	Pasangan Calon	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2
Zona Timur	Pasangan Calon	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1

ZONA	Bulan	NOVEMBER																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Zona Barat	Pasangan Calon	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
Zona Timur	Pasangan Calon	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

USMUNI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mokhammad Samsul Arif